



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 700.1.2 / 45 /ITKO.Set

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 25B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
Untuk :
KESATU : Lebih optimal dalam melakukan pengawasan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh penerima hibah;
KEDUA : Memerintahkan Tim Monitoring Evaluasi Hibah pada Badan Kesbangpol lebih optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban penggunaan hibah oleh penerima hibah;
KETIGA : Memasukkan klausul sanksi dalam NPHD pada tahun anggaran berikutnya terhadap Penerima Hibah yang terlambat menyampaikan pertanggungjawaban dana hibah.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Pih. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi	
Inspektur Kota Bekasi	
Sekretaris Inspektorat	

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat;
2. Pih. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 21 Mei 2024

Pj. Wali Kota Bekasi,

R. Gani Muhamad